

Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan UMKM di Kota Samarinda

Salma Shahiba Alkarima¹, Abdul Gafur^{2*}

Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan UMKM di Kota Samarinda berdasarkan perspektif Maqashid Syariah dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilcoxon untuk melihat perbedaan kesejahteraan UMKM antara sebelum dan setelah melakukan pembiayaan. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan pelaku UMKM sebelum dan setelah menerima pembiayaan murabahah, yang berarti pembiayaan murabahah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM karena hampir keseluruhan pelaku UMKM mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM, sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga dan meningkatkan maslahat umat. Namun, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti manajemen usaha, kondisi pasar, dan perspektif subjektif atas kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari pemerintah juga regulator, edukasi keuangan syariah, serta kolaborasi antara lembaga keuangan dan pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat pembiayaan

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Kesejahteraan, UMKM, Maqashid Syariah

The Impact of Murabahah Financing on the Welfare of MSMEs in Samarinda City

Abstract

This study aims to analyze the impact of murabahah financing on the welfare of MSMEs in Samarinda City based on the perspective of Maqashid Syariah with a quantitative approach. Data analysis was carried out using the Wilcoxon test to see the difference in the welfare of MSMEs between before and after financing. The test results show that there is a significant difference between the level of welfare of MSME actors before and after receiving murabahah financing, which means that murabahah financing has a positive impact on increasing the welfare of MSMEs because almost all MSME actors experienced an increase after financing. These findings indicate that murabahah financing can have a positive impact on improving the quality of life of MSMEs, in line with the objectives of Maqashid Syariah in maintaining and improving the welfare of the community. However, this increase is also influenced by several factors, such as business management, market conditions, and subjective perspectives on welfare. Therefore, assistance from the government and regulators, Islamic financial education, and collaboration between financial institutions and the government are needed to optimize the benefits of financing

Keywords: *Murabahah Financing, Welfare, MSMEs, Maqashid Syariah*

Copyright © 2025 Salma Shahiba Alkarima, Abdul Gafur

✉ Corresponding Author

Email Address: abdul.gafur@feb.unmul.ac.id

PENDAHULUAN

Kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional dan menurunnya angka kemiskinan (Jonaidi, 2012). Jika suatu negara memiliki pertumbuhan yang pesat, otomatis angka kemiskinan juga semakin menurun. Oleh karena itu, suatu negara harus menyusun strategi agar pendapatan nasional terus meningkat, salah satu cara adalah dengan cara mendirikan lembaga keuangan.

Terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (BMT (Baitul Maal wat Tamwil), pegadaian, koperasi, asuransi, dan sebagainya) (Wikipedia, 2021). Di Indonesia, sistem lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu sistem lembaga keuangan konvensional dan sistem lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip perbankan sedangkan lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (OJK, 2017)

Pada lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan pada lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang diawali dengan berbagai macam akad sebelum melakukan kesepakatan dalam pembiayaan. Dalam jenis pembiayaannya, lembaga keuangan syariah memiliki salah satu jenis akad yang banyak digunakan oleh para nasabah yaitu pembiayaan dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati (OJK, 2017).

Pembiayaan murabahah, banyak digunakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk pengembangan usaha. Pembiayaan murabahah lebih diminati oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti transparansi harga dan keuntungan yang diambil akan disepakati di awal tanpa riba dan ada kepastian harga.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. UMKM merupakan salah satu pendorong pendapatan negara juga pendorong turunnya angka kemiskinan, karena UMKM memiliki banyak kategori usaha (Wikipedia, 2023).

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti mengenai dampak pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Mereka menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang efektif dari usaha para pelaku UMKM setelah melakukan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah yang digunakan untuk modal usaha dan pada akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan pelaku UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wilda dkk (2021), menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap pengembangan keunggulan yang kompetitif pada UMKM.

Peneliti mengambil objek pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda, karena umumnya pembiayaan murabahah menjadi solusi untuk modal usaha yang minim. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah terjadi perbedaan terhadap kesejahteraan UMKM sebelum dan setelah melakukan pembiayaan murabahah dalam menjalankan usaha.

Dengan hal ini peneliti merumuskan masalah ialah apakah pembiayaan murabahah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan UMKM di Kota Samarinda? Dengan tujuan untuk membuktikan konsep yang ditawarkan oleh pembiayaan murabahah dan berdasarkan teori Maqashid Syariah benar-benar sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat memberikan kesejahteraan pelaku UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip Kesejahteraan Islami dalam Pembiayaan Murabahah

Al-Ghazali (W. 505 H) menerangkan bahwa pembiayaan syariah secara langsung mendukung pencapaian terhadap kesejahteraan yang terwujud dalam perlindungan terhadap lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila umat Islam mematuhi segala syariat termasuk melakukan pembiayaan syariah, maka hal tersebut akan berdampak signifikan pada kesejahteraan.

Pembiayaan Murabahah

Harun (2017), menyatakan bahwa murabahah berasal dari kata ribh artinya adalah tumbuh dan berkembang dalam suatu perniagaan. Jika menjual barang secara murabahah, berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Secara singkat, murabahah berarti akad jual beli barang dengan mentransparankan harga awal juga keuntungan yang diambil dan disepakati oleh pembeli.

Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Adapun rukun dan syarat pembiayaan murabahah:

1. Rukun Murabahah:
 - a. Pihak-pihak yang berakad (*Al- 'Aqidain*)
 - b. Objek Akad (*Al-Ma 'qud 'Alaih*)
 - c. Harga (*Tsaman*)
 - d. Ijab dan Qabul (*Sighat*)
2. Syarat Pembiayaan Murabahah:
 - a. Barang Harus Dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah
 - b. Keuntungan Harus Disepakati
 - c. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap
 - d. Tidak boleh mengandung unsur riba

Manfaat dan Tujuan Pembiayaan Murabahah

Adapun manfaat dan tujuan pembiayaan murabahah:

1. Manfaat Murabahah:
 - a. Akses permodalan yang lebih mudah
 - b. Peningkatan kualitas usaha
 - c. Transparansi dan kejelasan transaksi
 - d. Pengembangan ekonomi lokal
2. Tujuan murabahah:
 - a. Meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan ekonomi
 - b. Mematuhi prinsip ekonomi syariah
 - c. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan

Dalam Islam, semakin seseorang bersyukur atas nikmat yang diberi, semakin juga Allah menjanjikan penambahan nikmat dan keberkahan kepada hamba-Nya berupa kesejahteraan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah (nikmat) kepadamu." (QS. Ibrahim : 7)

Kesejahteraan Hifz an-Nafz (Jiwa)

Al-Ghazali (W. 505 H) menerangkan bahwa konsep Hifz an-Nafz atau pemeliharaan jiwa, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan yang sehat dan sejahtera secara holistik. Dalam konteks penelitian mengenai dampak pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, pemeliharaan jiwa berperan penting dalam menilai sejauh mana pembiayaan ini berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional pelaku UMKM.

Kesejahteraan Hifz al-Mal (Harta)

Al- Ghazali (W. 505 H) menerangkan bahwa Hifz al-Mal bertujuan untuk melindungi dan mengelola harta secara bijak agar mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat, serta mencegah segala bentuk penghamburan atau perusakan harta. Dalam konteks pelaku UMKM di Kota Samarinda, pembiayaan murabahah berperan dalam mendukung kemaslahatan harta sehingga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan jiwa pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan objektif dengan menekankan pada pengukuran numerik dan analisis statistik. Penelitian ini bersifat deskriptif korelasional dan menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data, dengan instrumen kuesioner yang akan diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Samarinda. Analisis data dilakukan dengan

menggunakan uji Wilcoxon untuk melihat dampak pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda karena memiliki banyak pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, juga beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Kota Samarinda menyediakan produk pembiayaan murabahah yang digunakan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan jumlah responden pelaku UMKM di Kota Samarinda yang dibutuhkan adalah sebanyak 100 orang dari 45.012 populasi UMKM yang ada di Kota Samarinda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder langsung dari para pelaku UMKM yang menjadi responden. Data diolah menggunakan software Statistical Program for Social Sciene (SPSS) versi 22 sebagai alat bantu untuk mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Tabel 1. Daftar Tahun Menjalankan Usaha

Tahun	Deskripsi Frekuensi Responden	
	Frekuensi	Responden
1 tahun - 2 tahun	79	79%
3 tahun - 4 tahun	17	17%
5 tahun - 6 tahun	3	3%
24 tahun	1	1%
TOTAL	100	100%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, sebanyak 79 orang (79%) menjalankan usaha selama 1-2 tahun, sebanyak 17 orang (17%) menjalankan usaha selama 3-4 tahun, sebanyak 3 orang (3%) menjalankan usaha selama 5-6 tahun, dan 1 orang (1%) menjalankan usaha selama 24 tahun.

Tabel 2. Daftar Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Deskripsi Frekuensi Responden	
	Frekuensi	Responden
Laki-laki	35	35%
Perempuan	65	65%
TOTAL	100	100%

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui dari 100 responden, sebanyak 35 orang (35%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 65 orang (65%) berjenis kelamin perempuan.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sebelum Melakukan Pembiayaan Murabahah

No. Item	Pearson Correlation	R tabel 5% (100)	Sig	Keterangan
1.	0,471	0,196	0,000	Valid
2.	0,440	0,196	0,000	Valid
3.	0,720	0,196	0,000	Valid
4.	0,762	0,196	0,000	Valid
5.	0,672	0,196	0,000	Valid
6.	0,710	0,196	0,000	Valid
7.	0,834	0,196	0,000	Valid
8.	0,606	0,196	0,000	Valid
9.	0,531	0,196	0,000	Valid
10.	0,347	0,196	0,000	Valid

Dari tabel 3 diatas, diketahui bahwa hasil nilai pearson correlation lebih besar dan hasil positif dari nilai r tabel (0,196) sehingga dapat disimpulkan uji validitas dari 10 pernyataan ini dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Setelah Melakukan Pembiayaan Murabahah

No. Item	Pearson Correlation	R tabel 5% (100)	Sig	Keterangan
1.	0,100	0,196	0,325	Tidak Valid
2.	0,456	0,196	0,000	Valid
3.	0,919	0,196	0,000	Valid
4.	0,916	0,196	0,000	Valid
5.	0,824	0,196	0,000	Valid
6.	0,732	0,196	0,000	Valid
7.	0,627	0,196	0,000	Valid
8.	0,755	0,196	0,000	Valid
9.	0,919	0,196	0,000	Valid
10.	0,834	0,196	0,000	Valid

Dari tabel 4 diatas, diketahui bahwa hasil nilai pearson correlation lebih besar dan hasil positif dari nilai r tabel (0,165) maka dapat disimpulkan uji validitas dari 10 pernyataan ini dinyatakan valid dan terdapat 1 pernyataan yang tidak valid pada nomor item pernyataan 2, karena nilai signifikan > r tabel. Sehingga data yang tidak valid dilakukan pengujian validitas kembali dengan menghapus data yang tidak valid agar mendapatkan data yang valid.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Setelah Melakukan Pembiayaan Murabahah Kedua

No. Item	Pearson Correlation	R tabel 5% (100)	Sig	Keterangan
2.	0,456	0,196	0,000	Valid
3.	0,919	0,196	0,000	Valid
4.	0,916	0,196	0,000	Valid
5.	0,824	0,196	0,000	Valid
6.	0,732	0,196	0,000	Valid
7.	0,627	0,196	0,000	Valid
8.	0,755	0,196	0,000	Valid
9.	0,919	0,196	0,000	Valid
10.	0,834	0,196	0,000	Valid

Setelah melakukan uji validitas kembali dengan menghapus data yang tidak valid pada pernyataan nomor item 1, maka semua pernyataan sudah dapat dinyatakan valid karena semua item pernyataan memiliki nilai yang signifikan < 0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N	Koefisien Cronbach's Alpha	Ketrangan
Kesejahteraan Islami (Sebelum Menggunakan Pembiayaan)	10	0,816	Reliabel
Kesejahteraan Islami (Setelah Menggunakan Pembiayaan)	10	0,899	Reliabel

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa Cronbach's Alpha menunjukkan hasil uji reliabilitas pada variabel Kesejahteraan Islami (Sebelum Menggunakan Pembiayaan) dan Kesejahteraan Islami (Setelah Melakukan Pembiayaan) > dari 0,60, ialah 0,816 dan 0,899 maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Wilcoxon

Tabel 7. Hasil Uji Wilcoxon Rank

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
setelah - sebelum	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	99 ^b	21.00	4950.00
	Ties	1 ^c		
	Total	100		

a. setelah < sebelum

b. setelah > sebelum

c. setelah = sebelum

Test Statistics^a

	setelah - sebelum
Z Asymp. Sig. (2-tailed)	-8.766 ^b .000

- a. Wilcoxon Signed Rank Test
b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.000 yang berada di bawah taraf signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan islami pelaku UMKM di kota Samarinda sebelum dan setelah memperoleh pembiayaan murabahah. Dari 100 responden, sebanyak 99% mengalami peningkatan, dan 1% tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan ini cenderung mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan murabahah. Ditunjukkan melalui nilai *rank*, setelah > sebelum dengan nilai positive ranks sebesar 99 dan hal ini membuktikan bahwa terdapat dampak berupa peningkatan kesejahteraan secara islami pelaku UMKM di Kota Samarinda setelah memperoleh pembiayaan murabahah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung H1 dan menolak H0, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kesejahteraan islami UMKM sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah. Hasil ini sejalan dengan teori Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali (W. 505 H) yang berpendapat bahwa apabila umat Islam mematuhi segala syariat agama dengan cara melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan karena pembiayaan syariah secara langsung mendukung pencapaian kesejahteraan juga meningkat.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina dkk (2018), Mochamad (2018), Muhammad dkk (2018), Dilla dkk (2019), Supriadi dkk (2019), Ainun dkk (2020), Dhoqi dkk (2021), Azizah dkk (2021), Mulyani (2021), Sri dkk (2022), Serli dkk (2022), Nur (2022), Yosi dkk (2022), Faruk dkk (2023), Bella dkk (2023), Aep dkk (2023), Uli dkk (2023), Eva (2023), Rindy dkk (2024), yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang efektif dari usaha para pelaku UMKM setelah melakukan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah yang digunakan untuk modal usaha dan pada akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pelaku UMKM mengalami perbedaan setelah melakukan pembiayaan murabahah. Hasil tersebut tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya yaitu Wilda dkk (2021), yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap pengembangan keunggulan yang kompetitif pada UMKM. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak yang signifikan terhadap para pelaku UMKM yang telah melakukan pembiayaan murabahah sebagai modal usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian statistik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan islami UMKM di Kota Samarinda dan cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan setelah melakukan pembiayaan murabahah yang dibuktikan dalam uji wilcoxon yang ditunjukkan melalui *positive ranks*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dofiri Dhoqi, Istianah, & Muhtadi Ridan. (2021). Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1).
- Dr. H. Abdul Helim, S. A. M. A. (2019). *Maqasid Al-Shari'ah versus Ushul Fiqh*.

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Maqasid%20Syari'ah%20All.pdf

- Faruk, Ubaidillah Muhammad Thufaili, & Utomo Faisal Budi. (2023). Aalisis Kontribusi Pembiayaan Murabahah Pada Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Masalahah. *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(2).
- Islam, J. E., Menegah, D., Kelurahan, D., Tanjung, P., Tanjung, P. K., Kabupaten, P., Nur, L., Syafitri, Z., Tinggi, S., Jam'iyah, A. I., Tanjung, M., Id, P. @staijm A., & Info, A. (2022). *Al-Sharf Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil* (Vol. 3, Nomor 2). Online. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Mansur, M. (2018). Analisa Pengaruh Pembiayaan Akad Murobahah (Jual-Beli) Terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM) Periode 2013-2015 (Studi Kasus Pembiayaan UMKM di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta)
- OCBC. (2024, Mei 7). *Sejarah Bank di Dunia dari Abad ke Abad*. <https://www.ocbc.id/id/article/2024/05/07/sejarah-bank-di-dunia-dari-abad-ke-abad>
- OJK. (2017a). *Bank Umum*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>
- OJK. (2017b). *Sejarah Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Rindiyi Putri Lestari, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 17–29. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.736>
- Rizki, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT). *Ilmiah Ekonomi Akuntansi dan Perdagangan*, 1(3).
- Siregar Serli Meliyanti, Nuryanti, & Arisman. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murobahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah. *of Sharia and Law*, 1(1).
- Wikipedia. (2021, November 11). *Perbankan Swasta*. <https://search.app/9XfoTbmV8LzoxoSw6>
- Wikipedia. (2023, Mei 6). *Pedagang Kaki Lima*. <https://search.app/n4HE6wQnDEH35rz48>
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.